

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA SISTEM PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Ruslan¹, Qadir Gassing, H.T¹

¹²Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: R5562817@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas prinsip *equality before the law* yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada tindakan pengistimewaan prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.

Kata Kunci: *Equality before the Law*, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.

Abstract

This study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the separation of the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which mandated that members of the military who committed general crimes be tried in a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods with the approach taken is juridical and sociological with data sources from the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews,

observation, documentation and reference tracing. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study provides the results that there are no privileged acts of military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no difference in the handling of general criminal cases in military courts and general courts.

Keywords: *Equality before the law, Military Court, Soldiers, Criminal.*

A. Latar Belakang

Badan Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan aturan hukum yang ada dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta menjamin hak-hak setiap warga negara dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan negara. Badan peradilan militer terdiri atas pengadilan militer yang menangani perkara pidana prajurit yang berpangkat kapten kebawah, pengadilan militer tinggi yang menangani perkara banding atas putusan pengadilan militer dan mengadili prajurit yang berpangkat mayor keatas, pengadilan militer utama yang menangani perkara banding atas putusan pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pertempuran yang menangani perkara yang dilakukan prajurit TNI ketika dalam masa pertempuran.¹

Reformasi tahun 1998 mendorong agar terciptanya keterbukaan pemerintah, kebebasan masyarakat, demokratisasi dan persamaan hak antar masyarakat, telah berimbas kepada proses kegiatan penyelenggaraan peradilan terutama kepada badan peradilan militer. prinsip equality before the law menginginkan agar tidak ada masyarakat atau golongan yang diperlakukan secara istimewa terutama dalam bidang peradilan. oleh sebab itu tuntutan masyarakat kepada pemerintah bahwa prajurit militer yang melakukan perbuatan tindak pidana harus umum diadili di pengadilan umum terus bergaung dan berujung dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dibawah ke pengadilan

¹ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h.94.

umum. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai dasar hukum dan hukum acara dari pengadilan militer mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan prajurit baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.²

Gambaran masyarakat kepada Peradilan militer di Indonesia terutama terhadap UU No 31 tahun 1997 yang menjadi dasar hukum dari pengadilan militer ini sangat memungkinkan terjadinya campurtangan oleh Panglima TNI. Dalam nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting dan mempengaruhi proses peradilan. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan (Pasal 1 angka 10 jo 123). Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Dilain sisi, dengan hadirnya Papera dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan militer berimbas kepada proses yang harus dilalui agar suatu perkara dapat disidangkan di pengadilan menjadi semakin sangat panjang dan memerlukan waktu lama. Faktornya karena kinerja Papera yang subyektifitas dan juga proses yang harus ditempu apabila dalam penentuan pelanjutan perkara kepengadilan berbeda pendapat antara oditur militer dengan Papera dalam mengeluarkan surat keputusan.³

Hal-hal yang dipaparkan diatas merupakan masalah yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi. Selain itu penulis juga berinteraksi dengan oditur militer yang ada di Makassar secara langsung, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III-16 Makassar”.

²Muhammad ishar helmi, *Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer, jurnal* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.5. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.

³Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia, Jurnal*, h. 54. Diakses Pada Tanggal 15 November 2019.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan dengan cara metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to Face*) dengan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian, metode observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung obyek yang akan diteliti. Ketiga, dokumentasi yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain.⁴ Peneliti juga mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang mendukung proses penelitian.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer

Peradilan Militer ialah badan peradilan yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkup Tentara Nasional Indonesia, pengadilan militer yang awalnya berada dibawah intansi militer sendiri, kini telah berada dibawah payung Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia. Faktor penyebab lahirnya anggapan ketidak mandirian dari pengadilan militer ialah karena faktor militer itu sendiri dalam menjalankan tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan republik Indonesia.⁶

Militer dalam pandangan masyarakat Indonesia menganggap bahwa militer merupakan badan eksklusif yang memiliki kedudukan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Anggapan ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya desakan kepada pemerintah agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP diadili di pengadilan umum. Sementara itu, Prajurit militer sendiri

⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.1.

⁵Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2016), h.87.

⁶Devi Wahyuni, *Perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia*, Skripsi, hal.3. Diakses pada 10 juli 2020.

berpandangan bahwa pengadilan militer dianggap penting oleh militer sendiri untuk mendorong peningkatan dan pembinaan terhadap kedidiplinan bagi prajurit. Oleh karena itu, maka prajurit militer berpandangan bahwa masyarakat militer perlu mendapat keistimewaan.

UU No 31 tahun 1997 sendiri tidak terdapat pasal yang mengistimewakan prajurit militer didalamnya, prajurit militer memiliki posisi kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, ini menandakan bahwa prajurit militer juga berlaku semua peraturan perundang-undangan, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tujuan dari pembentukan pengadilan militer sendiri yakni untuk menindak para prajurit yang melakukan tindak pidana. untuk mengontrol prajurit militer dalam menjalankan tugas pokok TNI.⁷

Peran Perwira TNI dalam sistem peradilan militer yang bertugas sebagai penyerah perkara dalam tindak pidana yang dilakukan prajurit militer juga menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat. Masyarakat khawatir dengan adanya pengadilan militer justru akan membuat banyak prajurit yang melakukan tindak pidana tidak akan dihukum. Namun pada dasarnya anggapan ini tidak memiliki dasar yang kuat, karena kewenangan perwira TNI atau Perpera sendiri diatur didalam Undang-Undang, dan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer sendiri pasti akan di sarankan Oditur sebagai tindak pidana kepada Perpera.

Timbul pula anggapan bahwa Peradilan Militer hadir hanya karena agar prajurit-prajurit yang melakukan tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang rendah dan upaya Komandan untuk melindungi pelaku kejahatan dari hukuman. Para aktivis HAM dan LSM di Indonesia secara nyata juga menyampaikan bahwa tidak terungkapnya para penjahat HAM, seperti kasus semanggi, Tanjung Priuk, adalah contoh praktek perlindungan atasan atau komandan dalam proses peradilan militer.⁸

Menurut Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. hakim pengadilan militer dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapkan kepadanya, bahwa hakim

⁷Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Cet. I. Bandung; Mandar Maju, 1994), h. 15.

⁸Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 78
Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

haruslah independen, mandiri, tidak ada kaitan dengan perkara terdakwa, entah itu kepangkatannya maupun lainnya. terhadap perbedaan hukuman dalam putusan hakim, dalam penjatuhan hukuman tidak dapat di pukul rata, hakim dalam memutus selalu berpandangan kepada perbuatan yang dilakukan tersangka.⁹

Setelah ditetapkannya peraturan satu atap yang dimana Pengadilan Militer, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan berada pada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI bagi para hakim militer, merupakan solusi terbaik bagi yang mendukung dan menolak tentang kemandirian para hakim dalam Justitiabel peradilan militer. Menurut Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Pengadilan Militer merupakan suatu instansi yang berbeda dan terpisah dari kesatuan TNI, sehingga hakim pengadilan militer itu mampu menempatkan diri kapan menjadi militer dalam kesatuan dan kapan mekadi militer dalam persidangan, ketika hakim militer yang notabeneanya adalah prajurit militer berada diposisi persidangan maka kacamata yang dipakai ialah kacamata kemandirian.¹⁰

Kemandirian profesi seorang hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan langkah penyusun undang-undang dengan meletakkan para hakim militer dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI merupakan suatu kemajuan tersendiri bagi sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Campur tangan komandan atau atasan dapat terpankas secara organisatoris, administrasi dan finansial dalam sistem satu atap. Badan Pembinaan Hukum TNI sebagai Staf Panglima TNI tidak lagi mempunyai kewenangan yang dapat mencampuri kemandirian hakim militer, sehingga pengadilan militer mampu memberikan keadilan kepada para tersangka.¹¹

⁹Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, *wawancara*, Makassar, 08 Juli 2020.

¹⁰Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, *wawancara*, Makassar, 08 Juli 2020.

¹¹Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 81 Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Di lakukan Prajurit Militer Berpangkat Prada dan Prajurit Yang Berpangkat Kapten Dengan Menerapkan Asas Equality Before The Law.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam lingkup Pengadilan Militer memiliki suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk undang-undang.

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara di peradilan militer memiliki 4 tahapan yakni:

A. Tahapan Penyidikan

1. Penyidik

Pejabat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyidik dan penyidikan sesuai dengan wewenang yang diberikan UU No 31 Tahun 1997 ialah Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM), dan Oditur Militer.

2. Penyidikan

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Karena pada proses penyidikan inilah tindakan penyidik ditekankan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga dari proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana atau bukan. Proses penyidikan berasal dari berbagai sumber yakni:

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa ditindak lanjuti ketahap penyidikan.¹²

b. Laporan

¹²Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (cet.I, Jakarta; Rajawali pers, 2017), h. 39.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena berdasarkan hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau akan terjadi.

c. Pengaduan

Pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

d. Tertangkap tangan

Merupakan peristiwa dimana tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan, membantu melakukan tindak pidana itu.¹³

Setelah adanya laporan atau aduan yang diterima Polisi militer, maka akan dilakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi. Pemanggilan tersangka dan saksi dilakukan secara patut dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Anaknya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan, dan untuk pemanggilan saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya namun apabila alamat tidak jelas maka dapat melalui pihak kelurahan atau apabila saksi merupakan seorang karyawan maka dapat dilakukan pemanggilan melalui instansinya. Setelah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi terhadap suatu peristiwa yang dianggap tindak pidana, dan tersangka dan saksi memenuhi panggilan tersebut maka penyidik akan melakukan proses pemeriksaan untuk memperoleh keterangan mengenai suatu kejadian yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti lain yang mendukung.

¹³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 1.

B. Tahapan Penuntutan

Setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi militer telah selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas perkara dan surat-surat lainnya beserta tersangka kepada Oditur Militer, Oditur yang melakukan penuntutan dijabat oleh seorang perwira militer. Selanjutnya Oditur akan mempelajari berkas perkara yang diserahkan kepadanya terkait syarat formil/materilnya. Apa bila hasilnya belum lengkap atau dianggap masih kurang, berdasarkan pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka oditur militer sendiri dapat melakukan penyidikan tambahan yang dianggap perlu atau dapat dikembalikan kepada polisi militer selaku penyidik disertai dengan surat petunjuk agar penyidik melengkapi kekurangan dari berkas tersebut..

Apabila dalam tahap penyelesaian perkara terjadi perbedaan pendapat antara oditur militer dan Papera, misalnya Oditur berpandangan bahwa perkara yang ditanganinya memenuhi delik pidana sehingga pantas diselesaikan melalui pengadilan militer, sementara PAPERa berpandangan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan, maka berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, masing-masing pihak harus mengajukan permasalahan beserta alasan-alasannya kepada pengadilan militer utamauntuk diputus. Guna memutus sengkata itu, pengadilan militer utama mendengar pendapat dari Oditurat jenderal di persidangan, kemudian memutus perkara tersebut apakah perkara itu diajukan ke pengadilan atau tidak. Putusan ini bersifat final sehingga baik dari oditur maupun Papera akan mengikuti apa yang tercantum dalam putusan tersebut.

Setelah itu PAPERa akan membuatkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dan diserahkan kepada Oditur. Oditur segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan militer yang berwenang disertai dengan suatu surat dakwaan yang memuat secara lengkap, cermat dan jelas identitas terdakwa dan uraian unsur-unsur tindak pidana serta pasal-pasal yang dilanggarnya.

C. Tahapan Persidangan

Sebelum memasuki tahapan persidangan, ada alur administrasi tersendiri yang harus dilewati terlebih dahulu. *Pertama*, berkas perkara yang diajukan oleh Oditur diserahkan

kepada KATAUD dan dicatat kedalam buku agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabung dan disatukan dengan berkas-berkas lain yang terkait perkara. *Kedua*, Kepala pengadilan militer kemudian meneliti berkas perkara tersebut apa sudah memenuhi syarat formil maupun materil kemudian menyerahkan berkas perkara kepada KATERA melalui KATAUD untuk dicatatkan dalam register perkara.

Mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatur empat acara persidangan, yakni:

1. Acara pemeriksaan biasa dilakukan untuk jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai perkara pidana berat yang proses pembuktiannya sangat sulit untuk dibuktikan, acara pemeriksaan cepat ini dilakukan dihadapan majelis hakim, dimana oditur militer membacakan surat dakwaan dan menunjukkan bukti-bukti kepada majelis hakim yang membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Acara pemeriksaan Koneksitas merupakan acara pemeriksaan yang dimana dilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan pihak lain yang tunduk terhadap *jurisdiksi* peradilan umum. Menurut Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 89 ayat (1) yang dimana di adopsi kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disitu dikenal adanya lembaga Koneksitas. Acara pemeriksaan Koneksitas dapat dilakukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Militer tergantung kepada keputusan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Biasanya dilihat dari kepentingan yang lebih banyak dirugikan, apabila kepentingan lebih banyak yang dirugikan kepada Pengadilan Negeri maka akan disidangkan di Pengadilan Negeri dengan komposisi tiga orang hakim. Dua dari Pengadilan Negeri dan satu dari Pengadilan Militer. Ketika perkara itu disidangkan dan keputusannya disidangkan di Pengadilan Militer, komposisinya juga terdiri dari tiga hakim, dua hakim dari Pengadilan Militer dan satu dari Pengadilan Negeri. Dan bisa juga ada opsi dari kejaksaan untuk memecah meski perkaranya sama yang dilakukan oleh masyarakat umum dan masyarakat militer dipecah,

yang masyarakat umum di adili di Pengadilan Negeri dan yang masyarakat militer di adili di Pengadilan Militer.¹⁴

3. Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan ditingkat Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa terhadap putusan pengadilan pertempuran tidak boleh diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi. Acara pemeriksaan khusus dapat dilakukan menurut tata cara pemeriksaan biasa. Tetapi dalam hal pembuktian ada ketentuan yang berbeda, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pengetahuan hakim dan barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah dari pejabat yang berwenang.¹⁵
4. Untuk perkara yang pemeriksaannya digunakan menurut acara cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁶

Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. *pertama*, penghadapan terdakwa, Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruang persidangan harus sudah siap diruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas persidangan unntuk menghadapkan terdakwa ke persidangan. *Kedua*, pembacaan surat dakwaan, Oditur membacakan surat dakwaan dengan sikap berdiri, setelah selesai oditur duduk kembali. *Ketiga*, eksepsi, terdakwa/penasihat hukum terdakwa apabila keberatan terhadap surat dakwaan oditur maka dapat mengajukan eksepsi dengan seijin hakim ketua.¹⁷ Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembelaan terhadap dakwaan terdakwa , terdakwa memiliki hak didampingi oleh seorang atau lembaga penasihat untuk mendampingi dalam persidangan, pemberian dan bantuan dan nasehat hukum kepada anggota TNI diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan. Dalam hal terdakwa dijerat dengan dakwaan hukuman pidana mati, pidana penjara lima belas

¹⁴Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

¹⁵Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 205.

¹⁶Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 211.

¹⁷Odi Eka Putra, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

tahun atau lebih, pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan terdakwa tidak mampu mengusahakan penasihat hukum sendiri, maka hakim ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di persidangan, kecuali terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat.

Keempat, pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi kedepan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu oditur memerintahkan kepada petugas untuk memasukkan saksi kedalam persidangan kemudian saksi diambil sumpahnya yang dipandu hakim anggota, kemudian Oditur militer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi secara langsung. *Kelima*, Pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dilakukan setelah sidang pemeriksaan saksi/saksi ahli selesai. Terdakwa diperiksa dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh hakim berdasarkan berkas perkara serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Oditur. *Keenam*, pemeriksaan barang bukti. *Ketujuh*, setelah tahapan pemeriksaan barang bukti, maka tahapan persidangan selanjutnya ialah pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer. setelah pembacaan tuntutan selesai, hakim akan mempertanyakan kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa ingin mengajukan pledoi atau tidak, apabila terdakwa atau diwakili oleh penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan pledoi maka tahap selanjutnya ialah mendengarkan pledoi dari terdakwa. Lalu dilanjutkan dengan replik dari pledoi terdakwa oleh oditur. *Kedelapan*, musyawarah majelis hakim, setelah semua proses pemeriksaan dianggap selesai, maka majelis akan menunda persidangan guna untuk bermusyawarah dan memutuskan hasil putusannya kelak disidan pembacaan putusan.. *Kesembilan*, pembacaan putusan pengadilan, majelis hakim akan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam ruang persidangan dan membacakan hasil musyawarah dari majelis hakim terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam memutus perkara majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam proses pemeriksaan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur kepadanya, maka majelis hakim atas nama pengadilan menjatuhkan hukuman pidana. Namun apabila majelis hakim berpandangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi delik seperti yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh putusan

berkekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Terkait mengenai putusan pengadilan, Mayor Sus Rahmansyah Fahuaddin S.H.,M.H. bahwa apabila dalam putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana serta pemecatan dan atau pemberhentian dari instansi TNI, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan pada umumnya, namun apabila dalam putusan hanya dikenakan putusan pidana saja, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan militer (LEMASMIL) dan ketika telah melaksanakan masa pidananya maka terdakwa tersebut akan kembali menjalani tugasnya sebagai prajurit.¹⁹

D. Penutup

Pengadilan militer merupakan pengadilan yang asing dalam pandangan masyarakat Indonesia, karna kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan militer membuat pengadilan militer dianggap sebagai pengadilan yang eksklusif. hal ini tidak terlepas pula dari masa lalu, dimana ketika orde baru terjadi tindakan *supremasi military* yang berimbas hingga era reformasi saat ini.

Peran penegak hukum dalam struktur organisasi TNI tidaklah terpisah-pisah atau memiliki peran tersendiri, keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung kepada kebijakan Komandan sesuai fungsi dan wewenangnya yaitu sebagai Ankom dan atau Poperma maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan penegak hukum melekat erat dalam fungsi pembinaan personal yang menjadi kewenangan setiap komandan atau pimpinan yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan yang juga diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997.

¹⁸Odi Eka Putra, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

¹⁹Mayor Sus Rahmansyah Fahuaddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, *wawancara*, Makassar, 08 Juli 2020.

Menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHPM atau tindak pidana yang diatur oleh undang-undang diluar KUHPM (pasal 2), hal ini secara yuridis menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI juga merupakan tindak pidana militer.

Terhadap penyelesaian perkara pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi, namun memiliki sedikit berbeda dibagian aparatur yang bertugas sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakimnya. Yang bertindak sebagai aparat penyidik berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Polisi Militer (POM), atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Hanya dalam hal mengadili, peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Serta dalam tahap eksekusi, apabila putusan pengadilan memutus sebagai tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana dan juga pemecatan, maka proses eksekusi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Namun apabila hanya putusan hukuman pidana saja maka dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Daftar Pustaka

Buku

- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Faisar, Ananda, Dkk, *Metode Studi Islam*. Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Faisal Salam, Moch, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung;Mandar Maju,1994.
- Halim Talli, Abd. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press,2016.
- Halim Talli, Abd. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII PRESS,2014.
- M.A. Pangaribuan, Aristo,dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Musliadi, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Permata Press,2013.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian* . Jakarta: Prena Damedia Group, 2019.
- Kontras. *Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia*. Jakarta, PT Rinam Antartika cv, 2009.
- Ridwan HR, *hukum administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sukarno, Aburaera. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar:Arus Timur,2012.
- Sjarif, Amiroeddin. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta : Golia Indonesia,1983.

Jurnal

- Azhar, Haris. *Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Lokataru ,Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati (Juli,2018).
- Melisa Walukow, Julita. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Lex et societatis volume I No.I* (Januari,2013). hlm 164.
- Sasmito, Joko. *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer, Jurnal Perspektif Volume XX nomor 1* (Januari,2015). hlm 16.

Skripsi

- Eka, Putra Odi. *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2014.
- Rahayu, Aslinda. *Peranan Oditur MiliterIV-17 Makassar dalam P4GN di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar*.Skripsi UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2019.

*Penerapan Asas Equality Before the Law
pada Sistem Pengadilan Militer
di Pengadilan Militer III-16 Makassar.*

Ruslan, Qadir Gassing, H.T

Saptaning Putri, Peni. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

Internet

Amir, Sufriaman. *Proses Penyelesaian perkara di Peradilan Militer*.
<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 09 juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer